



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 40/435.101/2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. DARUSSALAM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : DDI Darussalam
- Nama Ketua Yayasan : Subandi, M.Pd
- Alamat : Blok H. Moh. Said Tanjung Batu
Masalima Kec. Masalembu

**Untuk perpanjangan izin operasional
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :**

- Nama : TK. DARUSSALAM
- Alamat : Blok H. Moh. Said Tanjung Batu
Masalima Kec. Masalembu

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama,
maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai
tanggal 03 Nopember 2015 s.d 02 Nopember 2020.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perbailan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 03 Nopember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H.A.SHADIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014